



**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA  
NOMOR : 31 TAHUN 1981 SERI : B NOMOR : 18**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

**NOMOR : 8 TAHUN 1981**

**TENTANG  
PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR : 19 TAHUN 1977  
TENTANG BEA EKSEKUSI ATAS KEPUTUSAN PERKARA PERUMAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 19 Tahun 1977 tentang Bea Eksekusi Atas Keputusan Perkara Perumahan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan ;
- b. Bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu mengadakan perubahan untuk pertama kalinya atas Peraturan daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

3. Undang-undang No 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1963 tentang hubungan Sewa Menyewa ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 19 tahun 1977 tentang tentang Bea Eksekusi Atas Keputusan Perkara Perumahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR : 19 TAHUN 1977 TENTANG BEA EKSEKUSI ATAS KEPUTUSAN PERKARA PERUMAHAN

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 19 tahun 1977 tentang Bea Eksekusi Atas Keputusan Perkara Perumahan diundangkan pada tanggal 15 Mei 1978 dan dimuat dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tahun 1978 Nomor : 23 Seri B Nomor 17, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 2 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“ Besarnya Bea Eksekusi ditentukan sebagai berikut :

- a. Untuk Eksekusi yang tidak memerlukan tenaga untuk mengangkut barang (tenaga kasar) sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- b. Untuk Eksekusi yang memerlukan tenaga untuk mengangkut barang, biaya tersebut sub a ditambah dengan biaya pengangkutan barang yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan sedikit-dikitnya : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

B. Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“ Apabila Karena sesuatu hal ternyata eksekusi yang dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf a sudah dilaksanakan dan belum selesai sampai pada jam :15.00 sehingga harus dilanjutkan hari

berikutnya, maka kepada Pemohon dikenakan bea tambahan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

## Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surakarta, 9 Pebruari 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

ttd

(Sarwono Suryo)

Peraturan daerah ini dijalankan berdasar ketentuan dalam pasal 69 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 jo pasal 12 ayat (5) Undang-undang No. 12/Drt. Tahun 1957.

SK. No. 188.3 / 126 / 1 / 1981.

Surakarta, 28 - 9 - 1981

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ttd

(Soekatmo Prawirohadisoebroto,SH)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURAKARTA

Ttd

(Soekatmo Prawirohadisoebroto, SH)

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat II

Jawa Tengah

Tanggal 9 Juni 1981 No. 188.3 / 20 /1982

Sekretaris Wilayah / Daerah

B / Kepala Biro Hukum

Ttd

NAWAWI, SH

NIP : 500 026 890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Surakarta No.32 Tanggal 4 Nopember Tahun 1981 Seri B nomor 18.

Pj.SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH,

CAP

Ttd

( Drs. Indro Soeparno)

NIP. 010 034 383